

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KETUA RT
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18 TAHUN
2024 DI DESA HULUBANTENG LOR KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

FAKHRI MUNABBI
NIM. 18103040101

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fakhri Munabbi
NIM : 18103040101
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ketua Rt Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 Di Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil dari karya penelitian sendiridan bukan plagiasi dari karyaatau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Terimakasih.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Yang menyatakan



Fakhri Munabbi
NIM: 18103040101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fakhri Munabbi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fakhri Munabbi
NIM : 18103040101
Judul : "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ketua Rt Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 Di Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Januari 2024 M
19 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-732/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KETUA RT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2024 DI DESA HULUBANTENG LOR KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKHRI MUNABBI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040101
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b208c8a5a77



Penguji I
Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a97ef63eef



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b1887182025



Yogyakarta, 17 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b5db60aad73

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara tugas dan fungsi Ketua RT di Desa Hulubanteng Lor dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab Ketua RT dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, namun pelaksanaannya peran ketua RT tidak sesuai. Penelitian ini ununtuk menjabwab permasalahan perihal implementasi tugas dan fungsi ketua RT dan apakah tugas dan fungsi seusiai dengan peraturan bupati Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang terdiri dari data primer hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen-dokumen relevan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Untuk menganalisis peran, tugas, dan fungsi Ketua RT, penelitian ini menerapkan kerangka teori Struktural Fungsional AGIL dan prinsip pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Hulubanteng Lor belum berjalan dengan baik. Beberapa Ketua RT belum sepenuhnya memahami peraturan tersebut, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi mereka yang tidak sesuai dengan peraturan. Ketidaksesuaian ini mencakup pemahaman yang kurang tentang tugas dan fungsi, serta kebutuhan RT sebagai mitra desa dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Selain itu, pengawasan terhadap RT masih kurang efektif, dan partisipasi masyarakat yang rendah semakin memperburuk kondisi ini. Minimnya dukungan dari pemerintah desa juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi peraturan kepada Ketua RT dan masyarakat, serta penguatan dukungan dari pemerintah desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan implementasi yang lebih efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi RT.

Kata Kunci: Desa, Rukun Tetangga, Tugas Kelembagaan Desa, Fungsi Kelembagaan Desa

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between the duties and functions of RT leaders in Hulubanteng Lor Village and Cirebon Regent Regulation Number 18 of 2024 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions. The regulation aims to clarify the roles and responsibilities of RT leaders in carrying out community service duties, but in practice, their roles do not align with the regulation. This study seeks to address the issue of implementing the duties and functions of RT leaders and whether these duties and functions comply with the Regent Regulation of Cirebon.

This research adopts a qualitative descriptive approach, with data sources consisting of primary data from interviews and observations, as well as secondary data from relevant documents. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and document studies, which are then analyzed descriptively to identify emerging patterns. The research method used is empirical juridical, a type of sociological legal research or field research. To analyze the roles, duties, and functions of RT leaders, this study applies the Structural Functional AGIL theory and principles of public service.

The findings indicate that the implementation of Cirebon Regent Regulation Number 18 of 2024 in Hulubanteng Lor Village has not been effective. Several RT leaders do not fully understand the regulation, affecting their performance in accordance with the regulation. This misalignment includes a lack of understanding of their duties and functions, as well as the needs of the RT as a village partner in the Village Community Institution (LKD). Additionally, supervision of RT leaders remains ineffective, and low community participation further exacerbates the situation. Limited support from the village government also poses a major obstacle. Therefore, this study recommends enhancing the dissemination of the regulation to RT leaders and the community, as well as strengthening support from the village government. These steps are expected to ensure more effective implementation in accordance with the applicable regulations and to increase community participation in supporting the duties and functions of RT leaders.

Keywords: Village, Neighborhood Association, Institutional Duties, Institutional Functions

MOTO

Jangan pernah menyalahakan kaki jika kamu tak menghendaknya melangkah.

(I'arah. S. Pd)

Di dunia ini tidak ada tulisan yang jelek, tetapi penulis memiliki sudut pandang
keindahannya masing masing.

(Alm. H. Mukhlis Asy-syaidi., S.Pd.)

*With every breath, my spirit's aglow, I'll mend what's fractured, like
rivers that flow.*

(Fakhri Munabbi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seluruh proses dan perjuangan dalam menulis naskah skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya di Kabupaten Cirebon, khususnya untuk kedua orang tua saya yang teramat istimewa, *almarhum* ayah Mukhlis dan ibu I'anah, yang selalu memberikan dukungan moral dan materi untuk mendapatkan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga bangku kuliah. Dengan dukungan merekalah saya bisa sampai di titik ini. Tidak lupa Tete dan dede saya yang telah menginspirasi saya hingga hari ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya, karena orang terbaik yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka dan duka. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi sekitar dan orang lain, Amin.



KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد

Alhamdulillah washukran lillahi, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya yang tiada akhir kepada kita semua. Dengan rahmat itu pula, kita senantiasa dapat menikmati nikmat iman, insan, dan Islam dalam kehidupan, nikmat tetap istiqomah dalam beribadah, bermunajat agar selalu bijak dan bajik dalam segala perbuatan, serta dianugerahi rasa haus ilmu dan keingintahuan terhadap pengetahuan.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, serta kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ketua Rt Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 Di Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon”. Melalui penelitian ini, penulis berikhtiar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan penyusunan skripsi sebagai prasyarat kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum. Dengan rasa bahagia dan kebanggaan yang mendalam, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun diakui bahwa ketidaksempurnaan sering menjadi kendala utama dalam proses penulisan naskah skripsi ini. Namun, sepantasnya penulis mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih, dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Wakil Rektor II, Dr. H. Sahiron, M.Ag., yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan memberikan tempat tinggal di pondok pesantren Baitul Hikmah Krpyak Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai sekarang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan, dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
8. KH. Amiruddin Abdul Karim dan Ummi Hj. Innarotul Uyun beserta keluarga selaku orang tua *bil ilmi* yang tiada hentinya memberikan do'a, bimbingan, motivasi kasih sayang dan cinta selama.
9. Ayahanda (*Alm*) Mukhlis Asy-Sayyidi & Ibunda I'Anah Dzulkhaer yang telah memberi support Materil dan moril dalam menjalankan proses perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir ini, dan untaian doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Dan tak lupa pula Teteh Indah Fikriyyati., S. Sn. M. FA. serta Dede Nadia Qothrunnada., S. H. yang telah menjadi partner debat dan memberi sudut pandang terhadap skripsi ini.
10. Teman teman Angkatan 2018, Teman-teman organisasi Insan Bpc, Keluatrga Pelajar Cirebon, PMII, Anak anak kost Arjuna (Alumni PP. Hidayatul

Mubtadiien Al-Inaaroh 2) yang sudah menjadi bagian keluarga saya selama di tanah rantau ini, terimakasih telah menjadikan Jogja menjadi rumah ternyaman di tanah rantau untuk kembali setelah pulang dari rumah.

Tanpa semua bantuan dan dorongan yang mereka semua berikan, mungkin skripsi ini tidak akan terwujud. Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak diatas dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.



Yogyakarta, 04 Juli 2024
Penulis

Fakhri Munabbi
NIM: 18103040101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Struktural Fungsional	14
2. Teori Prinsip Pelayanan Publik	17
F. Metode penelitian	20
G. Sistematika penelitian	24
BAB II TINJAUAN TENTANG KETUA RT DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA DESA HULUBANTENG LOR	25
A. Rukun Tetangga	25
B. Teori Struktural Fungsional	27
C. Teori Prinsip Pelayanan Publik	35

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA HULUBANTENG LOR	41
A. Sejarah Desa Hulubanteng Lor	41
B. Badan Pemerintah Desa Hulubanteng Lor	41
C. Data Penduduk Desa Hulubanteng Lor	49
BAB IV ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA	53
A. Implementasi Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024	53
B. Rukun Tetangga Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	71
1. Tugas Dan Fungsi Ketua RT	71
2. Relasi Antara Rukun Tetangga dan Warga.....	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	100
<i>Lampiran I: Transkrip Wawancara</i>	100
<i>Lampiran II: Lampiran Dokumentasi</i>	110
CURRICULUM VITAE.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Hulubanteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu wilayah yang menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu unsur krusial dalam struktur pemerintahan desa adalah Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra desa, yang bertindak sebagai perantara antara warga dan pemerintah desa. Peran ketua RT sangat krusial dalam memastikan penyampaian aspirasi masyarakat, pelaksanaan program-program pemerintah, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan. Untuk memperjelas tugas dan fungsi ketua RT, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur bagi ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, implementasi peraturan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang kurang mendalam dari ketua RT mengenai isi peraturan, kurangnya sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan ketidakjelasan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada kenyataannya, peran pengurus RT di Desa Hulubanteng Lor saat ini terbatas pada menjalankan tugas-tugas adat seperti tahlilan, menuliskan surat pengantar, dan melayani surat menyurat lainnya. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan, tugas, dan fungsi RT selama ini belum sepenuhnya optimal. Meski

begitu, RT tetap memiliki urgensi yang sangat penting sebagai salah satu komponen utama dalam konsep pemerintahan daerah yang berpusat pada masyarakat (*community-centered local government*) dan berinteraksi langsung dengan warga.¹

Dibentuknya RT untuk membantu Pemerintah Desa dalam memaksimalkan pelayanan pemerintahan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa. Posisi dan peranan Rukun Tetangga, secara umum sebagai kelanjutan tongkat estafet informasi dan program pemerintahan, meskipun rukun tetangga (RT) bukan termasuk bagian administrasi pemerintahan.² RT dipilih melalui musyawarah masyarakat setempat dan difasilitasi oleh Desa. RT dipimpin oleh seorang Ketua atau Pengurus RT yang dipilih oleh warganya. RT terdiri dari sejumlah rumah atau Kepala Keluarga (KK) maksimal 30 kepala keluarga. (Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga).

Desa Hulubanteng Lor yang menjadi objek penelitian kali ini merupakan salah satu desa paling timur Kabupaten Cirebon dan juga Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 3.743 dan RT 18. Karena jaraknya yang jauh dari pemerintahan pusat, Desa Hulubanteng Lor minim perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah Kabupaten Cirebon dalam hal infrastruktur, ekonomi, bahkan edukasi tentang RT.

Rukun tetangga (RT) memegang peran strategis sebagai mitra desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian integral dari desa,

¹ Udiyo Basuki, "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Cakrawala Hukum* Vol. 13, No. 01 (2021): 95–110.

² Yanuardi, "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru," *Ilmu Administrasi Publik* Vol. 2, No. 09 (2015): 1–13.

RT memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari pendataan penduduk, penyampaian informasi kebijakan, hingga penggerakan partisipasi masyarakat dan menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan warga. Kemitraan ini lebih dari sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan kolaborasi aktif yang mendukung keberhasilan berbagai program desa.

Kemitraan ini dapat dilihat dari beberapa bentuk kontribusi, seperti dalam hal pendataan dan administrasi di mana RT membantu desa mengumpulkan data kependudukan yang krusial untuk perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Data yang akurat dan terkini adalah kunci dalam alokasi sumber daya dan pelaksanaan program sosial. Selain itu, RT juga berperan dalam penyampaian informasi dan edukasi dengan menyebarluaskan informasi penting seperti kebijakan baru, program bantuan, serta acara desa, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban serta aturan yang berlaku.

Rukun Tetangga juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengajak warga untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, gotong royong, dan program pembangunan lainnya. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk suksesnya program-program desa karena meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan.³ Selain itu, RT turut berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan dengan membangun sistem ronda malam, melaporkan kejadian mencurigakan, dan bekerja sama dengan aparat keamanan, guna

³ Mahmudi, "Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik," *Jurnal Sinergi* Vol. 09, No. 01 (2007): 53–67.

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Terakhir, RT mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan kapasitas warga, seperti pelatihan keterampilan, program kesehatan, dan inisiatif ekonomi desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Dengan hal tersebut Keberadaannya sangat penting bagi pemerintah desa untuk memberikan layanan yang efisien, efektif seperti mengeluarkan surat pengantar dan sebagainya.

Di dalam Rukun Tetangga ada aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diperuntuk menata kehidupan di tengah lingkungan otoritas RT. Dalam peraturan tersebut biasanya berisi kewajiban masyarakat tentang keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan. Beberapa peraturan tertulis yang berlaku di lingkungan RT mencakup hal-hal berikut: setiap kepala keluarga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga (KK); tamu yang berkunjung atau pendatang harus melapor kepada ketua RT; warga yang pindah dari wilayah tersebut harus melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT; kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membayar iuran (uang swadaya) yang telah disepakati, seperti iuran Rukun Tetangga, arisan, iuran sampah/kebersihan, dan iuran untuk infrastruktur yang mendukung kehidupan warga; setiap anggota masyarakat wajib menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan, keamanan, dan kerukunan

Di samping peraturan administratif tertulis, terdapat juga aturan-aturan yang tidak secara resmi dicatat, yang dikenal sebagai norma. Norma-norma ini berlaku dalam masyarakat dan mencakup norma kebiasaan atau adat, norma agama, dan norma kesusilaan. Sebagai contoh, dalam situasi ketika ada tetangga yang sedang

sakit, norma yang berlaku adalah warga lain akan mengunjungi dan memberikan bantuan, melakukan tahlilan, serta mengadakan kerja bakti untuk membantu dalam segala hal yang dibutuhkan. Selain itu, diharapkan setiap warga hadir dalam musyawarah RT saat ada warga yang meninggal sebagai bentuk penghormatan dan partisipasi dalam urusan desa.

Semua norma ini tidak ditulis secara formal, tetapi dipahami dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari tata krama dan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas tersebut. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar salah satu norma yang berlaku, biasanya akan mendapatkan sanksi sosial seperti pengucilan atau menjadi bahan pembicaraan (gunjingan) di sekitar mereka. Sanksi sosial ini berfungsi sebagai cara untuk menegakkan aturan tak tertulis dan mempertahankan tata nilai serta harmoni dalam masyarakat.

Untuk menggerakkan lembaga kemasyarakatan seperti RT agar tetap berada dalam jalur dinamika kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Cirebon menerbitkan sebuah peraturan Bupati Pasal 9 Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa. Fungsi ketua RT yaitu:⁴

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di masyarakat.

⁴ Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa pasal 9.

Dalam menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RT, teori struktural fungsional (AGIL) yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dapat digunakan. Teori ini menjelaskan bagaimana setiap elemen dalam sistem sosial berfungsi bersama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem. Menurut Parsons, setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi.

1. Adaptasi mencakup kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dimana ketua RT harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan dinamika sosial di masyarakat.
2. Pencapaian tujuan mencakup kemampuan sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dimana ketua RT harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam melaksanakan tugas mereka.
3. Integrasi mencakup kemampuan sistem untuk mengintegrasikan berbagai elemen di dalamnya, dimana ketua RT harus mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan warga dan menjaga keharmonisan di lingkungan mereka.
4. Latensi mencakup kemampuan sistem untuk memelihara dan memperbarui nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan sistem, dimana ketua RT harus menegakkan peraturan desa dan mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial.

Teori struktural fungsional ini akan membantu dalam memahami bagaimana ketua RT di Desa Hulubanteng Lor menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggunaan teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis seberapa efektif ketua RT dapat beradaptasi

dengan tantangan yang ada, mencapai tujuan yang diinginkan, mengintegrasikan berbagai elemen dalam masyarakat, dan mempertahankan norma-norma sosial.⁵

Selain teori struktural fungsional, prinsip pelayanan publik juga relevan dalam mengevaluasi kinerja ketua RT. Pelayanan publik harus berfokus pada responsivitas, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas.⁶ Pelayanan harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, dimana ketua RT harus cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi warga. Pelayanan harus adil dan merata, tanpa diskriminasi, dimana ketua RT harus memastikan bahwa semua warga mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang.⁷ Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang efisien, memaksimalkan sumber daya yang ada, dimana ketua RT harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan baik untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimana ketua RT harus transparan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan dana desa.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ketua RT dapat diharapkan untuk lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024. Pelayanan yang responsif, adil, efisien, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ketua RT dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Prinsip-prinsip ini juga

⁵ Nurul Fitria Deri Andika, dkk, "Teori Struktural Fungsional Teori Sosiologi Modern Dan Kontemporer," *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.03, No. 1 (2018): 5–6.

⁶ Ismail Nurdin, *Kualitas Pelayanan Publik: Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

⁷ Rusdi Anto, "Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural," Jakarta, *ResearchGate*, 2018, <https://www.researchgate.net/publication/326610706>.

akan membantu dalam mengevaluasi apakah ketua RT sudah menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan teori struktural fungsional dan prinsip pelayanan publik dalam analisis skripsi ini akan membantu untuk memahami kompleksitas tugas dan tanggung jawab ketua RT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Hulubanteng Lor, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja dan peran ketua RT dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ketua RT Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa terhadap tugas dan fungsi ketua RT di desa Hulubanteng Lor?

2. Apakah tugas dan fungsi ketua RT sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa di desa Hulubanteng Lor?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
 - a. Mengetahui tugas dan fungsi ketua RT menurut Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa di desa Hulubanteng Lor.
 - b. Mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi tugas dan fungsi RT yang tertulis dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa di desa Hulubanteng Lor.
2. Kegunaan penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang keduanya memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ilmu dan aplikasi di lapangan, sebagai berikut:

- a. Secara Ilmiah
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa di Desa Hulubanteng Lor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi Ketua RT dalam konteks peraturan yang berlaku.

- 2) Bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tentang bagaimana tugas dan fungsi Ketua RT yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Ketua Rukun Tetangga dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku di tingkat desa/kelurahan.

b. Secara aplikatif

- 1) Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan di bidang hukum, serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang berarti. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian di masa mendatang, sehingga penelitian ilmiah ini akan dianggap sebagai amal jariyah

yang terus mengalir. Selain sebagai referensi, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai alternatif jawaban untuk permasalahan di desa, dan memberikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Ketua RT.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk membantu dalam pengambilan keputusan, terutama terkait pelaksanaan fungsi Ketua RT dalam konteks Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa di Desa Hulubanteng Lor. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi input yang berguna dalam proses pembuatan kebijakan dan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan peran Ketua RT di tingkat desa/kelurahan.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi inspirasi penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis paparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Ema Trisia tentang “Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang.”⁸ Metode penelitian yang digunakan peneliti tersebut menggunakan metode penelitian Normatif dengan titik Fokus pengkajian berdasarkan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis kali ini di dalam skripsi tersebut peneliti berfokus menjelaskan tentang peran seorang ketua RT dalam mengamban amanah dan tugas sebagai pembuat gagasan di masyarakat desa talang.

Skripsi yang ditulis oleh Marzuki Rahman Tinjauan Tentang “Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur”. Ada Perbedaan yang ditulis oleh Marzuki Rahman berfokus pada peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pembangunan di lingkungan RT Jawa Timur dari objek penelitian yang mencakup provinsi sehingga karya Ilmiah tersebut memiliki kesimpulan yang lebih kompleks meninjau dari setiap otoritas daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan memecahkan isu berbeda beda.¹⁰

⁸ Trisia Ema, “Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 7 .

¹⁰ Rahman Marzuki, “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adhitya Furqon tentang “Peran Ketua RT Dalam Menjaga Kerukunan Antara Warga Di Lingkungan Rw 10, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.” Metode penelitian yang digunakan peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian tersebut berfokus pada hubungan antara rukun tetangga dengan warganya dalam menciptakan lingkungan yang rukun ruang lingkup dari penelitian tersebut sebatas membahas aspek social tanpa menyinggung undang- undang didalamnya.¹¹

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi, dan survei pendapat para ahli (*literature*).¹² Kerangka Teori juga merupakan sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau guna merumuskan

Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur. (UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2019).

¹¹ Muhammad Adhitya Furqon Nurseha, “Peran Ketua RT Dalam Menjaga Kerukunan Antara Warga Di Lingkungan Rw 10, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

¹² Marsudi W. Kisworo, "Menulis Karya Ilmiah: Penelitian, Penulisan, Presentasi, Dan Publikasi Ilmiah" (Bandung: informatika, 2017), hlm 25

hipotesis.¹³ Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem secara keseluruhan.¹⁴ Agar suatu sistem sosial dapat bertahan, ia harus memenuhi empat imperatif fungsional yang dikenal sebagai AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*).¹⁵

- a. Adaptation (Adaptasi): Sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, Ketua RT di Desa Hulubanteng Lor harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan desa. Dengan adanya peraturan terbaru seperti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024, Ketua RT harus memahami dan menyesuaikan kebijakan serta program kerja sesuai dengan situasi yang ada dan peraturan yang berlaku. Adaptasi ini juga mencakup penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dan

¹³ Moh Agus Najib dkk, *Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018), hlm. 4.

¹⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: The Free Press, 1968), 73-77.

¹⁵ Soraya Memar Mahmoud Mohammadi, Shahriyar Nasekhiana, "Structural Functionalism, Social Sustainability and the Historic Environment: A Role for Theory in Urban Regeneration," *The Historic Environment: Policy & Practice* 11, no. 2-3 (2020): 158-80, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17567505.2020.1723248>.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), di mana RT merupakan salah satu komponennya.

- b. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan): Setiap sistem sosial harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu mencapainya. Ketua RT harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan lingkungan RT-nya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022, tujuan ini termasuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga, seperti program kebersihan, keamanan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketua RT harus memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan peraturan yang ada dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Integration (Integrasi): Bagian-bagian dari sistem sosial harus terintegrasi dengan baik untuk menjaga kohesi sosial. Ketua RT berperan sebagai mediator yang mengintegrasikan berbagai kepentingan warga, memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat merasa terlibat dan terwakili. Dalam hal ini, peraturan seperti Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan peran LKD menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan. RT sebagai salah satu mitra desa harus mampu berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya untuk mencapai integrasi yang optimal.

d. Latency (Latensi): Sistem sosial harus mampu mempertahankan dan memperbarui motivasi serta pola-pola kulturalnya. Ketua RT harus mampu menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang positif kepada warga. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan budaya, pendidikan, dan agama yang bertujuan memperkuat identitas dan kebersamaan warga. Penerapan peraturan terbaru seperti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 juga harus mampu membangun dan mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Posisi RT dalam struktur LKD sering kali tidak seimbang dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Sesuai dengan peraturan yang ada, terutama Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, RT memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, sering kali RT dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan dukungan yang tidak memadai. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara tanggung jawab yang besar dengan sumber daya yang tersedia. RT harus menjalankan berbagai fungsi administrasi, sosial, dan kemasyarakatan, namun sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah desa atau kabupaten.

Dalam konteks ini, teori Struktural Fungsional membantu kita memahami bahwa untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem sosial di Desa Hulubanteng Lor, diperlukan penyesuaian dan perbaikan dalam alokasi sumber daya dan dukungan bagi RT. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas

dan sumber daya bagi RT, serta penerapan peraturan yang lebih mendukung fungsi dan peran RT sebagai bagian integral dari struktur sosial desa.¹⁶

2. Teori Prinsip Pelayanan Publik

Teori Pelayanan Publik menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi.¹⁷

- a. Efisiensi dan Efektivitas: Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan pelayanan publik tercapai. Dalam konteks tugas dan fungsi Ketua RT, efisiensi dan efektivitas dapat diukur dari bagaimana Ketua RT mengelola sumber daya yang ada, seperti waktu, tenaga, dan anggaran, untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi warga. Misalnya, dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan, Ketua RT harus mampu mengorganisir warga dan sumber daya yang ada untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan

¹⁶ Bruce W. Tuckman, *Developmental Sequence in Small Groups* (Psychological Bulletin, 1965), 384-399.

¹⁷ Kamaruddin Sellang, Lahibu Tuwu, and Muhammad Basri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Kabupaten Sidenreng Rappang," *Ejournal Nobel* Vol. 14, (2019): 608–15.

peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024.

- b. **Transparansi:** Transparansi dalam pelayanan publik berarti bahwa informasi mengenai kebijakan, proses, dan hasil pelayanan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketua RT harus transparan dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilakukan, termasuk penggunaan anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan warga terhadap Ketua RT dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
- c. **Akuntabilitas:** Akuntabilitas berarti bahwa aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Ketua RT harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan kepada warga dan pemerintah desa. Ini mencakup penyampaian laporan kegiatan secara rutin dan terbuka, serta menerima masukan dan kritik dari warga untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 1983.
- d. **Partisipasi:** Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan elemen kunci dalam teori ini. Ketua RT harus mampu mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi ini tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan melibatkan

warga secara aktif, Ketua RT dapat memastikan bahwa program yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Penerapan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat desa.

- e. Kesetaraan: Pelayanan publik harus diberikan secara adil dan merata kepada seluruh warga tanpa diskriminasi. Ketua RT harus memastikan bahwa semua warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin, mendapatkan layanan yang sama dan tidak ada yang terpinggirkan. Kesetaraan ini penting untuk membangun keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik.

Kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT di Desa Hulubanteng Lor. Pendekatan teori Struktural Fungsional AGIL dan teori Prinsip Pelayanan Publik memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran Ketua RT dalam konteks regulasi yang berlaku. Kombinasi kedua teori ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Ketua RT.

F. Metode penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, penulis melakukan analisis secara sistematis dengan mengikuti pendekatan tertentu dan menggunakan konstruksi yang konsisten. Dengan kata lain, tidak ada elemen yang bertentangan dengan kerangka yang ditentukan.

Karakteristik ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode, sehingga penggunaan metode dalam penelitian ilmiah menjadi keharusan. Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik secara praktis maupun teoritis.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dalam studi ini. Artinya, peneliti secara fisik mengunjungi objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait topik yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan di desa Hulubanteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang dikenal sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada deskripsi fenomena sosial tertentu. Fenomena khusus yang dikaji adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 yang memberikan pedoman pembentukan Lembaga

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 7

Kemasyarakatan Desa di Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

3. Pendekatan penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam studi ini. Penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai salah satu jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini meneliti ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang relevan.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di dalamnya tertulis pada Pasal 18 perihal tugas RT sebagai organisasi yang ditunjuk langsung oleh masyarakat dan desa dari tugas ketertiban dan keamanan, administrasi sampai penyerapan aspirasi. tetapi Pada kenyataannya keberadaan pengurus RT desa Hulubanteng Lor masih sebatas menjalankan tugas adat seperti tahlilan, menuliskan surat pengantar serta pelayanan surat menyurat lainnya. Kegiatan RT di desa Hulubanteng Lor telah menjadi budaya warga pada umumnya dari hidup bersama, membangun kepentingan bersama, dan berbagi tanggung jawab dan risiko memperlihatkan bahwa RT hanya mengemban tugas-tugas adat saja tanpa mengaplikasikan tugas dan fungsi pada Perbup Nomor 18 Tahun 2024.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber Pertama atau asli di lapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki kompetensi terkait. Narasumber ini dapat berupa individu atau kelompok masyarakat, pejabat desa, mahasiswa yang mengambil jurusan Ilmu Hukum, serta pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka, yaitu data-data yang telah tercatat dalam buku-buku atau literatur lainnya. Contoh data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku yang membahas tentang hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, filsafat hukum, Ilmu Negara, dan berbagai Peraturan Pemerintah lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses penyimpanan hasil data dari pengumpulan lapangan yang nantinya akan digunakan untuk analisis lebih

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004).

lanjut. Tahap ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat, karena data diambil dari sumber primer dan sekunder. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengolahan data meliputi berbagai metode yang memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dengan memanfaatkan berbagai sumber, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan relevan untuk mendukung analisis yang mendalam. Proses ini penting untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan situasi interaksi antara dua individu, di mana seorang pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian dari responden. Dalam proses pengumpulan data lapangan, metode yang digunakan adalah data primer melalui wawancara langsung dengan informan. Contoh informan dapat berupa individu, kelompok masyarakat, pejabat desa, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, dan anggota RT.

b. Teknik Observasi

Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui dan mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks penelitian ini.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan siklus analisis interaktif. Proses ini mencakup beberapa langkah, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika penelitian

Bab Pertama Merupakan pendahuluan: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab Kedua Merupakan Tinjauan Tugas Dan Fungsi Ketua RT Dalam Pengaplikasian Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024

Bab Ketiga Merupakan Tinjauan Demografi Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.

Bab Keempat Merupakan uraian hasil penelitian tentang Analisis Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, disertai dengan daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT di Desa Hulubanteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, belum sepenuhnya efektif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024.

1. Hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi RT di Desa Hulubanteng Lor sebagian sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tersebut, termasuk kurangnya komunikasi yang jelas dan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya pengabaian terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan, seperti perodesasi Ketua RT yang seringkali melampaui batas maksimum yang diatur, serta musyawarah pemilihan Ketua RT yang tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Selain itu, ketua RT belum sepenuhnya menjalankan tupoksi-nya sebagai mitra desa sesuai dengan peraturan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa baik pemerintah desa maupun Ketua RT belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isi Peraturan Bupati tersebut.

2. Hasil penelitian yang melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis dengan merujuk pada teori struktural fungsional dan prinsip pelayanan publik menunjukkan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi RT sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa masih belum optimal di Kabupaten Cirebon, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon serta Desa Hulubanteng Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.

Ketidakmampuan ini dapat dikaitkan dengan kegagalan dalam menjaga integrasi dan adaptasi yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan sistem sosial. Dan juga ditinjau dari prinsip pelayanan publik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman, komunikasi, dan pembinaan terhadap RT agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan peraturan yang ditetapkan.

Kurangnya kesuksesan dalam pelaksanaan program-program tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menjalankan keempat aspek yang menjadi acuan untuk menilai keberhasilan program sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengacu pada teori struktural fungsional, hal ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola integrasi, adaptasi, dan pencapaian tujuan dalam sistem sosial. Berdasarkan prinsip pelayanan publik, penekanan pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam implementasi kebijakan pembentukan RT sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan fokus pada

peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, pengelolaan disposisi yang efektif, dan kontribusi terhadap kemajuan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pengalaman dari proses penelitian di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal untuk memastikan kebijakan Pembentukan RT Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lebih mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa dapat diimplementasikan dengan baik:

1. Pemerintah Daerah dan Desa seharusnya berkolaborasi erat untuk mengakui peran penting RT sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pelaksanaan Tugas dan Fungsi RT sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Sinergi antara kedua pihak ini penting untuk menjamin efektivitas serta konsistensi dalam implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan di tingkat desa.
2. Perlu dilakukan penguatan peraturan daerah dengan mengintegrasikan peraturan bupati dan peraturan desa yang tegas dan jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari pelaksanaan Tugas dan Fungsi RT yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kejelasan dalam peraturan ini menjadi krusial agar RT memiliki pedoman yang tegas, dan Pemerintah dapat lebih menyadari Tugas Pokok dan Fungsi RT dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian,

penciptaan pemerintahan yang efektif dan masyarakat yang berkualitas dapat terwujud.

3. Adanya penekanan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) RT dalam struktur pemerintahan desa merupakan langkah strategis yang dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkembang maju. Hal ini dikarenakan RT merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pelayanan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.

Penerapan kebijakan penekanan pada Tupoksi RT di Desa Hulubanteng Lor telah membuahkan hasil yang positif. Kondisi desa yang tertib dan aman, serta masyarakat yang berkembang maju, merupakan bukti nyata dari keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan ini, pemerintah desa perlu melakukan upaya-upaya berikut secara konsisten dan berkelanjutan:

1. Meningkatkan pemahaman RT terhadap peraturan Pemerintah desa perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada RT mengenai tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar RT dapat memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas.
2. Meningkatkan komunikasi antara RT, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah desa perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan RT dan masyarakat. Komunikasi yang baik akan dapat meningkatkan

pemahaman dan sinergitas antara ketiga pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RT.

3. Meningkatkan pembinaan terhadap RT, Pemerintah desa perlu memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada RT. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi kebijakan penekanan pada Tupoksi RT dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan kebijakan Pembentukan RT Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon dan Desa Hulubanteng Lor secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tugas Dfungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Buku-Buku

- Anto, Rusdi, *Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*, Jakarta, *ReseachGate*, 2018.
- Erniyanti Erniyanti, Roni Syaputra. *Fungsi Yuridis Lembaga Kemasyarakatan Di Derah*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Ibrahim, Amin. *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Kisworo, Marsudi Wahyu. *Menulis Karya Ilmiah: Penelitian, Penulisan, Presentasi, Dan Publikasi Ilmiah*. Bandung: informatika, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Jilid. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurdin, Ismail, *Kualitas Pelayanan Publik: Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granat, 2004.
- Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: The Free Press, 1968.
- Soehino. *Ilmu Negara*. 3 Jilid. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Widanti, Ni Putu Tirka. *Prinsip Administrasi Publik*. Universitas Nusantara PGRI

Kediri, Denpasar: Jagat Langit Sukma, 2022.

Jurnal

- Alamsyah, Taufiq, and Gunawan Undang, Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat. *Global Mind* Vol. 02, No. 02. 2020.
- Alexander, Jeffrey, The Antinomies of Classical Thought: Marx and Durkheim, *The Antinomies of Classical Thought: Marx and Durkheim* Vol. 02, No 1, 2014.
- Basuki, Udiyo, Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia., *Cakrawala Hukum* Vol. 12, No. 01. 2021.
- Deri Andika, Mita Ardhana, Meliya Afifah, Nurul Fitria, Teori Struktural Fungsional Teori Sosiologi Modern Dan Kontemporer, *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 03, No. 1. 2018.
- Febriana Khoiriyah, Zulkarnain, and Ardian Fahri. "Looking at DAI NIPPON's Footprint: Japan's Policies in Indonesia." *Historia* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24127/hj.v11i2.8309>.
- Finanda, Adistya Shofia, Jihan Fira, Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 09, no. 01. 2024.
- Goa, Lorentius, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Jurnal Kateketik Dan Pastoral* Vol. 2, No. 2. 2017.
- Heryanto Monoarfa, Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01. 2012.
- Hui Li, Bo Wen, and Terry L. Cooper. "What Makes Neighborhood Associations Effective in Urban Governance? Evidence From Neighborhood Council Boards in Los Angeles." *American Review of Public Administration* 1, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.1177/0275074019854160>.
- Layuk, Merwy Rande, Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, *Ilmu Pemerintahan* Vol. 1, No. 1. 2013.
- Mahmudi, Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik, *Jurnal Sinergi* Vol. 09, No. 01. 2007.
- Mahmoud Mohammadi, Shahriayar Nasekhiana, Soraya Memar. "Structural Functionalism, Social Sustainability and the Historic Environment: A Role for Theory in Urban Regeneration." *The Historic Environment: Policy & Practice* 11, no. 2-3 (2020): 158-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17567505.2020.1723248>.
- Maunah, Binti, Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, *Cendekia: Journal of Education and Teaching* Vol. 10, No. 2. 2016.

Survianto, Eko, Quo Vadis Local Neighbourhood Association (RT / RW), *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 05, No. 03. 2019.

Yanuardi, Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru, *Ilmu Administrasi Publik* Vol. 02, No.09, 2015.

Skripsi

Ema, Trisia., *Pelaksanaan Fungsi Ketua Rt Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulunomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Muhammad Adhitya Furqon Nurseha. *Peran Ketua Rt Dalam Menjaga Kerukunan Antara Warga Di Lingkungan Rw 10, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Rahman, Marjuki, Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2019.

Sumber sumber lain.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/224529/perbup-kab-cirebon-no-106-tahun-2022> diakses pada tanggal 20 februari 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

<https://nasional tempo.co/read/1517666/sejarah-RT-rw-di-indonesia-benarkah-warisan-jepang>. diakses pada tanggal 14 febuari 2023

<https://sid.kemendes.go.id/profile> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

<http://dpmd.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2023/02/DPMD-LAKIP-2022>. diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-ada-pembatasan-alokasi-insentif-rt-rw-dan-belanja-operasional-pemerintahan-desa> diakses pada tanggal 20 Juni 2024.